

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis internasional¹ telah ada sejak era kerajaan kuno masa sekarang ini. Hal ini terlihat jelas dari berbagai goresan sejarah tentang Pedagang Cina, Pedagang India, Arab, bahkan Bangsa Eropa yang berlayar ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang kain, dan rempah², hingga pada saat itu dikenal adanya Jalur Sutera.³ Aktivitas bisnis semacam ini yang menjadi cikal bakal aktivitas bisnis internasional di masa modern sekarang ini.

Entitas bisnis pertama yang melakukan aktivitas bisnis secara restruktur adalah *Vereengde Oostindische Compagnie* (VOC)⁴. VOC sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan utama berdagang di kawasan Asia. VOC sendiri bermarkas di Amsterdam, dan

¹ Riad. A. Ajami, 2006, *International Business: Theory and Practice (2nd edition)*, M.E., Sharpe, Inc., Amerika. Halaman 4. “*In its purest definition, international business is described as any business activity that crosses National boundaries. The entities involved in business can be private, governmental, or a mixture of the two. International business can be broken down into four types: foreign trade, trade in services, portfolio investments, and direct investments.*”

² Arif Saefudin, *Perdagangan Kuno di Asia Tenggara*, diakses melalui <http://www.arifsaefudin.com/2013/01/perdagangan-kuno-di-asia-tenggara.html> .

³ Sem Touwe, *Maluku Sebagai Pusat Rempah-rempah dan Pengaruhnya dalam Era Niaga Sebelum Abad ke-19*, diakses melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbm Maluku/2015/06/27/maluku-pusat-rempah-rempah-dan-pengaruhnya-dalam-era-niaga-sebelum-abad-ke-19/> .

⁴ Rijksmuseum Team, *1602 Trade with the East: VOC*, diakses melalui <https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/timeline-dutch-history/1602-trade-with-the-east-voc> pada Maret 2018.

memiliki anak perusahaan paling tidak di 3 negara, yaitu Indonesia, India dan China, yang masing-masing dikendalikan oleh Gubernur Jenderal sebagai pimpinan tertinggi dari VOC di satu wilayah⁵. VOC menjadi perusahaan multinasional pertama yang diakui oleh dunia internasional dan juga menjadi perusahaan pertama yang memiliki sistem pembagian saham⁶.

Dalam pergaulan internasional sekarang ini, perusahaan seperti VOC sangat banyak dan mudah untuk ditemui. Hampir semua perusahaan besar kini memiliki anak perusahaan atau perusahaan yang berafiliasi di luar negeri, misalnya saja seperti raksasa restoran cepat saji McDonald's, atau perusahaan dengan gerai kopi Starbucks, dan raksasa perbankan Citibank⁷. Perusahaan seperti *McDonald's*, *Starbucks*, dan *Citibank* pada masa dewasa ini disebut sebagai perusahaan transnasional (*TNC*)⁸. John dan K. Praveen menyatakan;

*"In this text, we refer to any company engaging in international business as a multinational company or MNC. This is a broad definition, which includes all types of companies, large and small, that engage in international business."*⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ Clem Chambers, *Who Needs Stock Exchanges?*, 2006, <http://www.mondovisione.com>. Dalam tulisannya disebutkan bahwa VOC juga menjadi perusahaan multinasional pertama yang menggunakan prinsip keterbukaan pada publik. Bahkan hal tersebut menjadi kuaci kesuksesan VOC pada masanya.

⁷ Artika Nesa, *5 Contoh Perusahaan Multinasional Terbaik di Indonesia*, dikases melalui <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/badan-usaha/perusahaan-multinasional-di-indonesia>.

⁸ John B. Cullen dan K Praveen Praboteeah, 2010 *International Business: Strategy and Multinational Company*, Routledge, New York. Halaman 6.

⁹ *Ibid.* Halaman 7.

Sebagai lanjutan dari pernyataannya, John dan K. Praveen menyatakan bahwa terkadang *TNC* juga diartikan sebagai *Multinational Corporation*, padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.¹⁰

Dalam pergaulan internasional sendiri, sebagian besar organisasi internasional seperti, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lebih sering menggunakan istilah *Transnational Enterprise* dan *Transnational Corporation* daripada *Multinational Corporation*¹¹. Sedangkan di Indonesia, ELSAM¹² sebagai lembaga studi dan advokasi masyarakat menerjemahkan OECD *Guidelines for Transnational Enterprises* sebagai Perusahaan-perusahaan Multinasional atau MNC¹³. Hal ini juga ditegaskan oleh Juajir Suardi¹⁴ dimana Juajir menyebutkan meskipun Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggunakan frase perusahaan transnasional, namun tetap tidak ada perbedaan antara TNC dan MNC.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hal ini terlihat dari beberapa *Guidelines* (Panduan) yang dikeluarkan oleh PBB dan *Organization for Economics and Co-orporation Development* (OECD), antara lain yaitu, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, *UN Norms on The Responsibilities for Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, *UNCTAD Draft Code of Conduct on Transnational Cororation*.

¹² Lembaga Studi dan Advokasi atau Elsam, merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM tau NGO yang bergerak dibidang hak asasi manusia. Elsam memiliki misi untuk mengawal kebijakan pemerintah agar ramah terhadap HAM, dan memberikan pendidikan serta advokasi mengenai HAM kepada masyarakat (diakses melalui <http://elsam.or.id/sejarah-elsam/>).

¹³ OECD, *Guidelines for Multinastional Enterprises*, terj. Yasmin Purba (Jakarta: ELSAM, 2011). Halaman Hak Cipta. Dalam lembar Hak Cipta tertulis pernyataan “Awalnya diterbitkan oleh OECD dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis dengan judul: *OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition/Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales Édition 2011*”.

¹⁴ Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995. Halaman 86.

Di Indonesia, kehadiran perusahaan transnasional dapat dicontohkan dengan kehadiran PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang bergerak di bidang pertambangan sejak tahun 1967 di Mimika, Provinsi Papua¹⁵. Usaha utamanya adalah pertambangan emas dan tembaga di wilayah Mimika, Papua, khususnya di tanah adat Suku Amungme dan Kamoro¹⁶. Kehadiran PTFI sejak penandatanganan Kontrak Karya (KK) tahun 1967 banyak disoroti media, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Hal yang paling disoroti adalah ketika PTFI dianggap tidak memberikan ganti kerugian ataupun kompensasi atas penggunaan tanah adat Suku Amungme dan Kamoro sebagai wilayah operasi pertambangan¹⁷. Dalam pemberitaan Harian Kompas, disebutkan bahwa sejak tahun 1967, Suku Amungme dan Kamoro tidak pernah sekalipun mendapat ganti kerugian ataupun kompensasi jual-beli dari PTFI atas penggunaan tanah adat suku mereka¹⁸.

Masalah lain juga timbul selain permasalahan penggunaan tanah adat Amungme dan dan Kamoro. Disebutkan dalam situs berita MetroMerauke.com bahwa;

“Dampak buruknya lebih banyak. Diantaranya berbagai dugaan pelanggaran HAM, pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, pengungsian, trauma, kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, konflik antar suku pemilik area penambangan Freeport dan dugaan

¹⁵ Freeport, Tentang Kami, diakses melalui <https://ptfi.co.id/m/id/about>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kristian Erdianto, *Pemerintah dan Freeport Diharapkan Kembalikan Hak Adat Papua*, dipublikasikan pada 24 Februari 2017, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/17370651/pemerintah.dan.freeport.diminta.kembalikan.hak.adat.papua>.

¹⁸ *Ibid.*

genosida kepada suku Amungme dan Kamoro,” kata legislator Papua, Laurenzus Kadepa kepada wartawan, Jumat (7/4/2017)¹⁹

Berkenaan dengan berita tersebut, pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada PTFI adalah pengunduran diri ribuan pekerja PTFI dan kontraktor, dan kelalaian PTFI²⁰ dalam peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan²¹. Permasalahan limbah juga menjadi hal yang sangat disoroti dari kehadiran PTFI di Papua. Dari beberapa publikasi artikel di media *Online*, setidaknya limbah pertambangan PTFI telah merusak ekosistem sungai Ajkwa dan 5 anak sungainya yang menjadi sumber kehidupan Suku Kamoro dan Amungme, sehingga warga suku Amungme dan Kamoro harus kehilangan sumber air bersih dan kehilangan mata pencaharian yang selama ini dilakukan yaitu sebagai nelayan²².

Pemberitaan kurang sedap juga sempat menerpa PTFI berkaitan dengan tunggakan pajak kepada Pemerintah Daerah Papua²³. Tunggakan pajak PTFI berkaitan dengan selisih penghitungan pajak penggunaan air permukaan. PTFI

¹⁹ Arj, *50 Tahun KK Freeport, Apa Keuntungan Rakyat Papua*, diakses melalui <http://metromerauke.com/2017/04/07/50-tahun-kk-freeport-apa-keuntungan-rakyat-papua/>

²⁰ Lokataru *Desak Pemerintah Usut Pelanggaran HAM di Freeport*, diakses melalui <http://seputarpapua.com/utama/item/1696-lokataru-desak-pemerintah-usut-pelanggaran-ham-di-freeport.html> pada 30 Maret 2018.

²¹ *Komnas HAM: PT. Freeport Langgar HAM dalam Kasus Big Gossan*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-/1852274.html> pada tanggal 30 Maret 2018. Jakarta Globe, *Workers Killed in Freeport Indonesia Mine Accident*, diakses melalui <http://jakartaglobe.id/news/worker-killed-freeport-indonesia-mine-accident/> pada 30 Maret 2018.

²² Robby Irfany, *Daftar Dugaan Pencemaran Lingkungan Freeport dari Hulu ke Hilir*, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/871703/daftar-dugaan-pencemaran-lingkungan-freeport-dari-hulu-ke-hilir> pada 30 Maret 2018.

²³ Iwan Supriyatna, *Pemprov Papua Desak Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3.5 Triliun*, dipublikasikan pada 27 Januari 2017, diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/27/200555426/pemprov.papua.desak.freeport.bayar.tunggakan.pajak.rp.3.5.triliun> pada 30 Maret 2018

mengacu pada Peraturan Daerah Papua No. 5 Tahun 1990, sedangkan Pemerintah Daerah sendiri menggunakan Peraturan Daerah Papua No. 4 Tahun 2011. Perbedaan acuan penghitungan ini yang menjadi dasar PTFI juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak²⁴.

Terlepas dari segala pemberitaan yang ada, pada dasarnya, seluruh entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di mana ia melakukan kegiatan usaha, tidak terkecuali perusahaan transnasional seperti PTFI. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan ditegaskan dalam Panduan OECD kepada perusahaan transnasional. Menurut OECD²⁵, perusahaan dikatakan bertanggung jawab apa bila paling tidak telah menjunjung tinggi hak asasi manusia²⁶ baik pekerja dan masyarakat²⁷, berkomitmen menjaga lingkungan²⁸, dan berkomitmen untuk melakukan upaya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises*, terj. Yasmin Purba (Jakarta: ELSAM, 2011). Halaman v. “Pada Tahun 2010, negara-negara OECD yang mengikatkan diri pada Deklarasi Investasi Internasional dan Perusahaan-perusahaan Multinasional memperbarui panduan perilaku perusahaan multinasional sejak terakhir kali dikaji pada tahun 2000. Perubahan Panduan ini bertujuan untuk memastikan peran Panduan sebagai instrumen internasional utama untuk mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab.”

²⁶ *Ibid.* Pada bagian IV dan V, dijelaskan bahwa Panduan OECD merekomendasikan pelaku bisnis untuk menghormati hak asasi manusia di negara mereka beroperasi serta menghormati Undang-undang relevan yang berlaku, serta mengikuti segala aturan tentang Standar perburuhan yang berlaku. Pada bagian penjelasan Bab IV penghormatan terhadap hak asasi manusia meliputi tiga hal, yaitu melindungi, menghormati dan memulihkan keadaan yang telah rusak.

²⁷ Pada poin penjelasan nomor 40 Bab IV dicontohkan yang dimaksud “manusia” dalam frase “hak asasi manusia” adalah masyarakat atau penduduk yang membutuhkan perhatian khusus. Maka dalam hal ini perlu juga diperhatikan ketentuan dari PBB tentang masyarakat adat, bangsa atau etnis tertentu dan lainnya.

²⁸ *Ibid.* Pada Bab VI, OECD memberikan rekomendasi bagi perusahaan, terutama perusahaan multinasional untuk dapat mempertimbangkan segala aspek yang dapat merugikan lingkungan, kesehatan dan keselamatan publik.

pemberantasan tindak penyuapan²⁹. Tidak hanya OECD, organisasi yang juga bernaung di bawah bendera PBB, *Global Compact* (UNGC)³⁰, juga menegaskan hal yang sama dalam 10 *Global Compact Principles*. Jika dilihat dengan seksama, baik panduan OECD dan kesepuluh prinsip UNGC memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan semua entitas bisnis berupaya semakin menghargai hak asasi manusia maupun masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.

Selain dari OECD dan UNGC, panduan bagi perusahaan transnasional juga dikeluarkan oleh PBB sendiri melalui *UN Norms on Responsibilities of Transnational Corporation with Regarding on Human Rights* (UN Norms). Dalam *UN Norms*, seluruh perusahaan transnasional dan segala entitas bisnis lintas negara lainnya, diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia³¹. UN Norms merupakan hukum kebiasaan internasional yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan regulasi tata kelola TNC. Meskipun UN Norms tidak memiliki klausul-klausul yang mengatur tentang sanksi, namun UN

²⁹ *Ibid.* Pada Bab VII Panduan (hasil terjemahan ELSAM) disebutkan secara tegas bahwa perusahaan tidak boleh melakukan penyuapan baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu juga halnya untuk pemerasan. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Konvensi Anti Penyuapan Kepada Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional beserta rekomendasinya.

³⁰ Global Compact merupakan salah satu organisasi di bawah PBB yang menjadi inisiator pertama dari perusahaan-perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia, ketenaga kerjaan atau perburuhan, lingkungan hidup, tindakan anti korupsi, dan mewujudkan kesejahteraan bersama (diakses melalui <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc> pada 20 Maret 2018).

³¹ Dalam bagian Pembukaan UN Norm disebutkan “*Recognizing that even though States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights, transnational corporations and other business enterprises, as organs of society, are also responsible for promoting and securing the human rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights,*”

Norms memiliki kekuatan yang mengikat secara moril karena sifatnya sebagai hukum kebiasaan.

Kembali kepada PTFI, sebagai perusahaan transnasional yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara, sangat tidak mungkin PTFI tidak mengetahui adanya tanggung jawab tersebut. Dalam laman web-nya, PTFI menyatakan telah melakukan berbagai usaha dalam mewujudkan aktivitas bisnis yang bertanggung jawab³². Disebutkan bahwa PTFI telah berintegrasi dengan masyarakat dalam merehabilitasi hutan di sekitar area pertambangan, membantu masyarakat sekitar untuk mendapat akses pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, secara tegas PTFI menyatakan bahwa PTFI memiliki perhatian lebih dalam menjalankan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan³³, Namun keadaan yang dideskripsikan PTFI berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PTFI banyak melakukan kelalaian seperti, telah lalai dalam memperhatikan aliran limbah sehingga mencemari Sungai Aijkwa, Aghawagon, dan Otomoa. Pencemaran ini berdampak pada hilangnya mata

³² PTFI menyebutkan dalam membuat kerangka kerja, PTFI mendasarkan pada sepuluh asas pembangunan *International Council on Mining and Metals (ICMM)*, membuat laporan sesuai dengan kerangka *Global Reporting Initiative*, dan memberi jaminan independen terhadap pelaksanaan komite (diakses pada 20 Maret 2018 melalui <https://ptfi.co.id/m/id/csr/ptfi-values>)

³³ Disebutkan dalam laman web-nya bahwa “Program pengembangan masyarakat PTFI merupakan penggerak bisnis utama dari rencana-rencana operasional PTFI dan merupakan salah satu bagian dari berbagai macam inisiatif-inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. PTFI berjuang untuk menerapkan program pengembangan masyarakat yang memiliki dasar bisnis yang kuat, memberikan dukungan kepada inisiatif tanggung jawab perusahaan PTFI lainnya dan konsisten dengan standar-standar pengembangan masyarakat tingkat dunia.” (diakses melalui <https://ptfi.co.id/id/csr/freeport-in-society>)

pencabarian warga setempat sebagai nelayan yang telah dijalani selama berpuluh-puluh tahun.³⁴

Kewajiban dan tanggung jawab MNC dalam menghormati HAM, seperti apa yang diamanatkan dalam UN Norms, Panduan OECD dan Panduan UNGC, seharusnya tidaklah sulit dilakukan karena manusia atau masyarakat yang menjadi sasaran penghormatan HAM oleh PTFI adalah masyarakat yang berada di sekitar PTFI sendiri.

Mereka yang tinggal di sekitar PTFI, sering diartikan sebagai masyarakat asli, atau masyarakat adat (*Indigeneous people*)³⁵ melainkan juga masyarakat pendatang³⁶. Menurut data dari Komnas HAM, terdapat ribuan orang yang tinggal di sekitar area pertambangan PTFI, baik mereka adalah masyarakat suku asli Amungme, suku Asli Kamoro, ataupun pendatang yang mencoba untuk mencari peruntungan di sekitar area pertambangan.³⁷

Memang tidak ada keharusan sebuah perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan pedoman OECD, UNGC, maupun UN Norms. Namun bila menengok pada keuntungan yang

³⁴ Robby Irfany, *Loc. Cit.*

³⁵ *Indigeneous people* diartikan oleh PBB sebagai sekumpulan individu yang menjadi ahli waris dan masih melakukan tradisi (kebudayaan, nilai kemasyarakatan, nilai politik, dan kehidupan ekonomi) yang berbeda dengan masyarakat mayoritas di mana mereka tinggal, yang mana menghubungkan mereka kepada alam (diakses pada 20 Maret 2018 melalui <https://www.un.org/development/desa/indigenouseoples/about-us.html>)

³⁶ Reuters, *Separatis Bersenjata Duduki Lima Desa di Sekitar Freeport*, diakses melalui <http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/separatis-bersenjata-duduki-lima-desa-di-sekitar-freeport/9137198> pada 30 Maret 2018.

³⁷ Nurhadi Sucahyo, *Masyarakat Papua dan Masa depan PT. Freeport Indonesia*, dikases melalui <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakt-papua-dan-masa-depan-pt-freeport-indonesia/3763024.html> pada 30 Maret 2018

dapat diperoleh oleh perusahaan, maka seharusnya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab merupakan aset bagi perusahaan itu sendiri.

Melihat dari ketimpangan-ketimpangan atau gap yang terjadi, secara singkat memang dapat dikatakan bahwa PTFI telah melakukan upaya dalam memenuhi kewajiban terhadap hak asasi manusia sebagai sebuah korporasi, namun juga masih terdapat beberapa kewajiban yang lalai untuk dijalankan. Maka, hal yang harus diperhatikan adalah, kendala yang ditemui dalam melakukan pemenuhan kewajiban, sehingga kewajiban PTFI sebagai sebagai korporasi masih belum terlaksana dengan sempurna. Gap ini lah yang mendorong penulis untuk mengangkat isu pemenuhan kewajiban PTFI beserta kendala yang ditemui menjadi sebuah penelitian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik bahwa rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; bagaimanakah pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat oleh perusahaan transnasional di Indonesia, secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah

pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat oleh perusahaan transnasional di Indonesia, secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam beberapa hal dan bagi beberapa pihak. Khususnya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi dan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum internasional, Secara spesifik hukum internasional yang membahas tentang hukum HAM dan Bisnis. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tentang pemenuhan hak asasi masyarakat setempat oleh kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia, dengan studi kasus PT. Freeport Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia agar mengetahui bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, khususnya MNC, telah melakukan upaya untuk memenuhi hak asasi masyarakat sekitar. Sehingga penulisan ini diharapkan dapat menjadi

rujukan pemerintah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada praktek sebenarnya.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Papua, khususnya Pemerintah Daerah Papua, dan Kabupaten Mimika, agar penulisan ini dapat dijadikan sebagai *feedback* dari PTFI mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan kendala apa yang sesungguhnya dialami oleh PTFI.
- c. Bagi Korporasi, khususnya PT. Freeport Indonesia agar penelitian ini dapat digunakan sebagai *feedback* dari masyarakat tentang kinerja Freeport selama ini, dan wadah aspirasi masyarakat untuk hari esok yang lebih baik.
- d. Bagi masyarakat luas, termasuk di dalamnya pelaku bisnis dan pemerintah daerah terkait, agar penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa menjalankan tanggung jawab sosial korporasi tidak hanya sebagai permasalahan etika bisnis namun juga dapat menjadi sarana mengembangkan bisnis.
- e. Bagi Penulis, agar penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Setempat oleh Kehadiran Perusahaan Transnasional di Indonesia (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia) merupakan karya asli Penulis, dan bukan hasil dari plagiatisme maupun duplikasi dari hasil penelitian yang sudah ada. Kekhususan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang bagaimana pemenuhan hak asasi masyarakat sekitar oleh kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia dengan studi kasus PT Freeport Indonesia. Beberapa hasil penelitian dan tulisan yang sudah ada memiliki persamaan tema besar, yaitu:

1. Sefriani, Universitas Islam Indonesia, Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Terhadap Pelanggaran HAM dari Perspektif Hukum Internasional (2007). Rumusan Masalah yang digunakan adalah (1) bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM perusahaan transnasional? (2) Bagaimana hukum internasional mengatur tentang tanggung jawab perusahaan transnasional atas pelanggaran HAM tersebut? (3) Bagaimana praktek pertanggungjawaban pelanggaran HAM TNC? Hasil dari penelitian tersebut adalah perusahaan transnasional dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai *perpetrator*, aktor intelektual, maupun sebagai *agent of government* dalam pelanggaran HAM. Perusahaan transnasional juga dapat dimintai pertanggungjawabannya karena kepasifannya terhadap pelanggaran HAM meskipun pelakunya adalah pihak lain. Perusahaan Transnasional juga dapat dimintai

pertanggungjawabannya berkaitan pelanggaran HAM di pengadilan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Kesamaan tulisan Sefriani dengan tulisan ini adalah keduanya menggunakan, baik perusahaan transnasional maupun perusahaan multinasional, dan hak asasi manusia sebagai obyek penelitian. Namun terdapat perbedaan, yaitu tulisan ini mengangkat tentang pemenuhan hak asasi oleh perusahaan multinasional, bukan pertanggungjawaban perusahaan transnasional.

2. Lila Sitha Rambisa dan Ni Made Suksma P. D. S., Universitas Udayana, Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional (2013). Rumusan masalah yang digunakan Lila dan Ni Made adalah (1) bagaimana status MNC dalam Hukum Internasional, dan (2) bagaimana upaya pembebanan tanggung jawab kepada MNC. Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan MNC di dunia internasional masih menjadi pro dan kontra, namun MNC menjadi subyek hukum nasional di negara tuan rumah (*Host country*) dan negara asal (*Home country*). Dan upaya yang telah dilakukan dunia internasional dalam membebani tanggung jawab pada MNC antara lain dengan menyusun instrumen hukum internasional tentang tanggung jawab MNC seperti *Code of Conduct*. Selain itu dengan memasukan kewajiban dan tanggung jawab dalam perjanjian internasional yang menjadi salah satu sumber hukum positif, juga menjadi upaya dunia internasional dalam membebani MNC tanggung jawab. \

Terdapat kesamaan antara penelitian Lila dan Ni Made dengan penulisan skripsi ini, yaitu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang hukum internasional dan subyek penelitian yang digunakan adalah MNC. Namun, juga terdapat perbedaan antara penelitian Lila dan Ni Made, yakni Lila dan Ni Made tidak mengambil studi kasus, dan membahas secara general tentang kedudukan dan tanggung jawab MNC. Sedangkan penelitian ini mengambil PTFI sebagai studi kasus, dan membahas secara spesifik tentang pemenuhan hak masyarakat sekitar oleh kehadiran MNC.

3. Firdaus, Universitas Riau, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit)*, 2014. Hasil dari penelitian yang ditemukan dari penelitian tersebut adalah bahwa kewajiban melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal melekat pada perusahaan kelapa sawit karena perusahaan mengelola sumber daya alam yang mana prinsip utama pengelolaan sumber daya alam yaitu untuk kemakmuran rakyat. Selain itu perusahaan berpotensi besar dalam mempengaruhi HAM di muka bumi, baik sebagai pihak yang menegakan HAM maupun sebagai pihak yang melanggar HAM.

Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dengan penelitian ini. Persamaan terdapat pada tema besar yang diusung yaitu pemenuhan hak masyarakat oleh perusahaan. Namun tetap terjadi perbedaan, yaitu sudut pandang yang digunakan, jenis tanggung jawab

perusahaan, dan fakta empiris. Dalam penulisan yang dilakukan Firdaus, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang hukum positif Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum internasional. Yang kedua, jenis tanggung jawab yang menjadi kajian penelitian Firdaus adalah tanggung jawab sosial, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab perusahaan secara umum. Selain itu, sebagai fakta empiris yang digunakan sebagai studi kasus, Firdaus menggunakan perusahaan perkebunan sawit, sedangkan penulis menggunakan perusahaan pertambangan sebagai studi kasus.

F. Batasan Konsep

Untuk mencegah pembahasan yang menyimpang dari konteks penulisan, maka berikut adalah batasan batasan pengertian untuk masing-masing variabel :

1. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu karena semata-mata martabatnya sebagai manusia³⁸.
2. Masyarakat Setempat adalah sekelompok orang baik besar maupun kecil yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup bersama yang

³⁸ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. Halaman 11

utama (*community*)³⁹. Secara khusus dalam tulisan ini masyarakat setempat merujuk pada masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan PTFI.

3. Hak Masyarakat Setempat adalah hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat setempat karena semata-mata eksistensi mereka sebagai masyarakat⁴⁰.
4. Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi yang beroperasi di dua atau lebih negara, tanpa mengenal bentuk perusahaannya, dimana tempat beroperasinya, ataupun status kepemilikannya⁴¹.
5. PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan multinasional yang berafiliasi dengan Freeport McMoran (FCX) bergerak dibidang pertambangan di Mimika, Papua⁴².

³⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 132.

⁴⁰ Pengertian ini diambil penulis dengan menggabungkan pengertian Hak Asasi Manusia dengan pengertian Masyarakat Setempat. .

⁴¹ United Nations, 2003, *United Nations on the Responsibility of Transnational Corporations with Regard to Human Rights*. Bagian I pada poin 20 disebutkan bahwa “*the terms “Transnational Corporation” refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.*”

⁴² Diakses melalui Diakses melalui <https://ptfi.co.id/m/id> pada 11 April 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif⁴³. Fokus penelitian ini adalah adanya perbedaan yang terjadi di lapangan pada kenyataannya (*das sein*) yaitu di sekitar area pertambangan PTFI, dengan norma hukum yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) yaitu aturan pemerintah Indonesia sebagai *host country* dan aturan internasional.⁴⁴ Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer maupun sekunder dengan pola pikir deduktif.⁴⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder, yang masing-masing terdiri atas ;

a. Data Primer

Data primer⁴⁶ dalam penelitian ini menggunakan beberapa aturan International, yang merupakan hukum kebiasaan internasional, seperti:

⁴³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 51.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 86.

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 71. “metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan satu permasalahan atau perkara tertentu.”

⁴⁶ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hakaman 47. “Data Primer adalah data yang yang memiliki otoritas (otoritatif).”

- 1) *United Nation Norms on Responsibilities of Transnational Enterprises with Regard on Human Rights*
- 2) *OECD Guidelines on Multinational Enterprises*
- 3) *Code of Conduct for Multinational Enterprises.*
- 4) *10 Principles of United Nation for Global Compact*
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum mau non-hukum yang diperoleh dari bahan pustaka untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur, aturan hukum internasional, jurnal, tesis, artikel/makalah, *websites*, maupun pendapat para ahli dan

narasumber⁴⁷ yang memberikan pendapat berkaitan dengan pemenuhan hak asasi masyarakat oleh perusahaan transnasional di Indonesia terhadap masyarakat setempat, secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam mengumpulkan sumber hukum akan dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan segala informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁴⁸. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dari data primer yaitu pemberitaan di media tentang kondisi masyarakat sekitar kawasan pertambangan PTFI, dan aturan internasional berupa panduan dan norma-norma internasional yang mengatur tentang TNC. Selain itu studi kepustakaan juga dilakukan terhadap pendapat-pendapat ahli baik pendapat hukum maupun non-hukum yang didapatkan dari literatur, jurnal, media, maupun tulisan lainnya.

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 54. “Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan publikasi tidak resmi”.

⁴⁸ Sugiyono dalam <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> diakses pada 3 april 2018.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi secara langsung maupun melalui *e-Mail*, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia oleh perusahaan transnasional di Indonesia terhadap masyarakat sekitar, secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia. Wawancara telah dilaksanakan dengan Andi Muttaqien selaku Direktur Deputi Advokasi ELSAM pada tanggal 6 Juni 2018 melalui *e-Mail*, Sigit Riyanto selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan kekhususan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Mei 2018, Jeff Samuel Hutahaean selaku masyarakat pendatang Tembagapura pada tanggal 25 Mei 2018, dan Carolina Natkime selaku warga masyarakat adat Suku Amungme yang bermukim di Kuala Kencana pada tanggal 4 Juni 2018.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap sumber hukum primer, dan sekunder yang telah diperoleh. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif adalah menjelaskan aturan hukum internasional yang sedang berlaku, terutama aturan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat

sekitar oleh kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia, secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan menganut asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu prinsip di mana aturan hukum yang mengatur secara khusus lebih diutamakan daripada aturan hukum yang mengatur lebih umum untuk hal yang sama. Dalam penulisan ini akan mengkaji hukum internasional yang merupakan hukum kebiasaan yang juga menjadi pedoman tata perilaku perusahaan transnasional secara global, dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang juga mengatur tentang tata perilaku *TNC* yang beroperasi di Indonesia.

Sistematisasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat adanya antinomi atau tidak, dan mengetahui apakah sudah terjadi sinkronisasi atau belum. Berdasarkan sistematisasi yang telah dilakukan, didapati bawa tidak terdapat antinomi dan telah terjadi sinkronisasi antara hukum internasional, dan hukum kebiasaan internasional dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif dilakukan guna mengetahui, kewajiban apa saja yang dibebankan kepada korporasi secara umum, maupun khusus terhadap PT. Freeport Indonesia. Analisis juga

dilakukan guna mengetahui bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh korporasi, terutama oleh PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan transnasional di Indonesia.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi adalah menerjemahkan atau cara untuk mengetahui maksud dari sebuah aturan. Dalam penelitian ini, interelasi hukum positif yang akan digunakan adalah interpretasi secara gramatikal, yaitu mengartikan sebuah aturan sesuai dengan tata bahasanya

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif dilakukan berdasarkan temuan temuan penulis selama proses sistematisasi dan interpretasi. Penilaian hukum positif akan menghasilkan informasi apakah aturan baik hukum internasional maupun hukum nasional telah menjalankan fungsinya secara optimal atau belum.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum bersumber dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian lain ataupun wawancara dengan narasumber dideskripsikan untuk dicari persamaan dan perbedaannya sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan bagaimanakah pemenuhan hak asasi manusia oleh

kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia terhadap masyarakat setempat, dalam studi kasus PT. Freeport Indonesia.

Proses berpikir dilakukan secara deduktif⁴⁹ yaitu bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan dapat diakhiri dengan satu kesimpulan dengan proporsi khusus. Proporsi umum berupa pemaparan tentang aturan hukum positif mengenai tanggung jawab perusahaan transnasional dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia oleh kehadirannya terhadap masyarakat setempat, dalam studi kasus PT. Freeport Indonesia. Sedangkan proporsi khusus berupa hasil penelitian tentang pemenuhan hak asasi manusia oleh kehadiran perusahaan nasional di Indonesia terhadap masyarakat setempat, dalam studi kasus PT. Freeport Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana atau rancangan isi penulisan hukum/skripsi ini. Maka sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan

⁴⁹ Bambang Sunggono, Loc. Cit.

Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab Pembahasan berisi penjelasan lengkap tentang:

- a. Variabel pertama yang membahas tentang pemenuhan hak asasi manusia khususnya masyarakat setempat
- b. Variabel kedua akan membahas tentang kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia aturan yang mengatur tata perilaku perusahaan transnasional secara global, termasuk pendekatan PT. Freeport Indonesia terhadap hak asasi manusia.
- c. Pada bagian ketiga bab ini akan dijabarkan tentang hasil penelitian guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat oleh kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia secara khusus oleh PT. Freeport Indonesia.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini akan berisikan tentang kesimpulan penulisan hukum/skripsi dan saran